

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA Tbk
NO: 045/ABM-BOC-CIR/VI/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini, Dewan Komisaris dari PT ABM Investama Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung TMT I, lantai 18, Suite 1802, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560 ("**Perseroan**"), bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat anggota Komite Audit, untuk periode masa kerja tidak melebihi masa kerja Dewan Komisaris Perseroan yang tengah bertugas atau pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan ketiga sejak tanggal pengangkatannya.
2. Bahwa pada penutupan RUPST Perseroan tanggal 15 Mei 2024, masa kerja Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada RUPST Perseroan tahun 2021 telah berakhir, sehingga berakhir pula masa kerja Komite Audit Perseroan yang diangkat pada tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat anggota Komite Audit Perseroan yang baru untuk masa jabatan tahun 2024 – 2027 sebagai berikut:
 - a. Ketua : Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
 - b. Anggota : Ferry A.J. Alis
 - c. Anggota : Agus Yulianto
2. Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang ketiga pada tahun 2027.
3. Ketentuan mengenai Komite Audit ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini hingga ditetapkan lain oleh suatu keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

**DEWAN KOMISARIS
PT ABM INVESTAMA Tbk
19 Juli 2024**

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama

Mivida Hamami
Komisaris

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen

Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen

**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT ABM INVESTAMA Tbk**

I. DEFINISI

1. Perseroan adalah PT ABM Investama Tbk;
2. Tata Kelola Perseroan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut "GCG") adalah proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan dan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika;
3. Dewan Komisaris adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
4. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Boord*);
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Direksi adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
7. Direktur adalah anggota dari Direksi yang merujuk pada individu (bukan sebagai *Board*);
8. Manajemen adalah Direksi beserta pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perseroan;

9. Komite Audit (selanjutnya disebut "KA") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
10. Piagam KA adalah pedoman kerja KA yang memuat visi, misi, tujuan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan dengan pihak-pihak terkait, struktur dan komposisi keanggotaan, persyaratan keanggotaan, kebijakan penyelenggaraan rapat, kode etik, remunerasi, sistem pelaporan kegiatan, serta evaluasi kinerja;
11. Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan/terhadap Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah serta pihak berkepentingan lainnya.
12. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan.
13. Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") adalah seseorang yang telah memperoleh ijin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
14. Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan ijin usaha sebagaimana Akuntan Publik.

II. VISI DAN MISI

1. Visi KA adalah menjadi organ pendukung Dewan Komisaris yang profesional, independen, dan efektif;
2. Misi KA adalah menyediakan jasa dan nilai tambah bagi Dewan Komisaris dalam menilai dan meyakinkan kualitas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, efektivitas pelaksanaan tugas Unit Audit Internal dan Auditor Eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka optimalisasi implementasi GCG.

III. TUJUAN PENYUSUNAN PIAGAM KOMITE AUDIT

Piagam KA (selanjutnya disebut "*Charter*") ini disusun sebagai pedoman agar KA dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Anggota KA bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Dalam menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit Perseroan dapat mempertimbangkan:
 - i. Independensi AP dan/atau KAP, termasuk orang dalam KAP tersebut;
 - ii. Ruang lingkup audit;
 - iii. Imbalan jasa audit;
 - iv. Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;
 - v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;
 - vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya (apabila ada).

Bagi KA, pertimbangan pada ketentuan huruf i, ii, dan iii di atas merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ketentuan ini.

5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui :
 - i. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Terhadap evaluasi yang telah dilakukan, KA wajib menyusun laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP tersebut dan menyampaikan laporan tersebut yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota KA kepada Dewan Komisaris dengan tembusan Direksi.

6. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian Internal yang memadai dalam pengelolaan Perseroan, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perseroan dan implementasinya;

7. Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
8. Melakukan penelaahan tingkat kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas lainnya;
9. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan Perseroan;
10. Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap Perseroan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;
11. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
13. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

V. WEWENANG

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KA mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan. Terkait dengan kewenangan tersebut di atas, maka laporan-laporan berikut wajib disampaikan kepada KA:
 - a. Laporan Keuangan periodik ;
 - b. Laporan kegiatan periodik dari kegiatan-kegiatan Audit Internal, Manajemen Risiko dan implementasi GCG, berisi ringkasan kegiatan, serta temuan-temuan penting di Perseroan dan progres tindak lanjutnya;
 - c. Laporan kegiatan periodik dari Bagian Hukum, berisi ringkasan mengenai masalah di bidang hukum terkait dengan peraturan di bidang Pasar Modal; dan/atau kasus ketidaktaatan bidang hukum yang teridentifikasi;
 - d. Laporan-laporan lain yang dipandang perlu oleh KA; dan
 - e. Bentuk dari laporan-laporan tersebut akan dinilai dari waktu ke waktu dan disepakati bersama dengan pihak pembuat laporan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, Unit Audit Internal, Unit Manajemen Risiko, Unit Implementasi GCG, Bagian Hukum dan Auditor Eksternal, dalam batas tugas dan tanggung jawab KA;
3. Wajib bekerja sama dengan mitra kerja antara lain Sekretaris Dewan Komisaris, Komite lain, unit- unit di bawah Direksi sebagaimana disebut dalam butir 2 di atas dan/atau unit-unit operasional Perseroan;
4. Atas persetujuan Dewan Komisaris, KA dapat melibatkan pihak independen di luar anggota KA yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, termasuk ahli hukum eksternal atau tenaga profesional lainnya, dengan beban Perseroan;

5. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan *Charter* termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan KA, dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Hubungan KA dengan pihak- pihak yang paling sering berinteraksi dengan KA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Auditor Eksternal
 - a. Memberikan rekomendasi atas penunjukan, termasuk penunjukan kembali dan/atau pemberhentian Auditor Eksternal;
 - b. Melakukan penelaahan atas perjanjian (*engagement letter*) antara Perseroan dengan Auditor Eksternal;
 - c. Melakukan penelaahan atas cakupan dan perencanaan audit eksternal serta kewajaran besaran jumlah biaya jasa (*fee*) yang dibebankan oleh Auditor Eksternal;
 - d. Melakukan penelaahan atas laporan Auditor Eksternal; dan
 - e. Memonitor kinerja dan kualitas tenaga audit eksternal, dan meyakinkan bahwa Auditor Eksternal patuh terhadap standar yang berlaku dan kaidah profesionalisme, terutama yang berkaitan dengan independensi sebagai Auditor Eksternal.
2. Hubungan dengan Unit Audit Internal
 - a. Memberikan rekomendasi atas penunjukan dan atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal yang diajukan oleh Direktur Utama kepada Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penelaahan atas Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*);
 - c. Melakukan penelaahan atas rencana audit internal tahunan;
 - d. Meyakinkan bahwa fungsi audit internal memiliki metodologi, alat bantu dan sumber daya yang memadai dan kompeten sehingga dapat memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Piagam Audit Internal, dan secara memadai dapat menyelesaikan rencana audit internal tahunan;
 - e. Melakukan penelaahan atas laporan hasil audit internal sekaligus memantau tindak lanjut hasil audit; dan
 - f. Meyakinkan bahwa Unit Audit Internal patuh terhadap standar profesionalisme yang berlaku.
3. Hubungan dengan Manajemen
 - a. Melakukan indentifikasi atas permasalahan yang secara spesifik didelegasikan oleh Dewan Komisaris terkait dengan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan pengelolaan risiko;

- b. Mendiskusikan secara teratur dan terbuka dengan jajaran Manajemen terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi Perseroan, baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan;
- c. Meyakinkan Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
- d. Memperoleh dukungan dan bantuan dari Direksi dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) Akses yang memadai atas segala informasi yang relevan dan yang ada di lingkungan Perseroan;
 - 2) Fasilitasi dalam penyediaan transportasi dan akomodasi dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah operasi Perseroan, serta kunjungan kerja lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan;
 - 3) Fasilitasi dalam penyediaan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat spesifik;
 - 4) Penyediaan ruang kerja dan dukungan kesekretariatan; dan
 - 5) Fasilitasi untuk keperluan pengembangan kompetensi.

VII. STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN KEANGGOTAAN

Struktur dan keanggotaan KA adalah sebagai berikut:

1. KA paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen, ditambah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang independen yang berasal dari luar Perseroan. Dalam melaksanakan kegiatannya KA dibantu oleh suatu sekretariat.
2. KA diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian KA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, serta dimuat dalam laman (*website*) Bursa Efek Indonesia dan/atau laman (*website*) Perseroan;
4. Masa kerja anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa kerja Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
5. Anggota KA dapat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota KA dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris minimum dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut;
6. Anggota KA yang berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya; dan
7. Susunan nama dan riwayat hidup anggota KA disampaikan dalam laman (*website*) dan laporan tahunan Perseroan sehingga terjadi kontrol sosial mengenai independensinya.

VIII. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan bagi seseorang untuk menjadi anggota KA adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi dan dedikasi terhadap Perseroan, serta kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya;
2. Wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
3. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Wajib mematuhi kode etik KA, sebagaimana tercantum dalam *Charter* bagian X, dan kode etik Perseroan;
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Paling kurang satu orang anggota KA memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
9. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan seperti:
 - a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan Pemegang Saham Utama, anggota Dewan Komisaris, Manajemen Perseroan, sampai dengan 2 (dua) tingkat;
 - b. Memiliki saham Perseroan, langsung maupun tidak langsung;
 - c. Mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
 - d. Mempunyai hubungan dengan rekanan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
10. Dalam hal anggota KA memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, atau anggota KA yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota KA.

XII. PELAPORAN

Sistem pelaporan KA adalah sebagai berikut:

1. KA wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris;
2. KA wajib memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, berupa laporan berkala yang berisi rincian kegiatan KA, penyampaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan rincian hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian;
3. Jika dipandang perlu atau ada penugasan khusus dari Dewan Komisaris, KA wajib membuat laporan tertulis yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan, dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti;
4. Dewan komisaris berhak menerima salinan dari semua risalah rapat KA dan laporan-laporan lain yang diperlukan; dan
5. KA wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan KA yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

XIII. EVALUASI KINERJA

Sistem evaluasi kinerja KA dan anggota KA adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja KA dan anggota KA merupakan evaluasi atas pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan KA, yang antara lain meliputi:
 - a. Tingkat efektivitas KA dalam menjalankan fungsinya;
 - b. Tingkat kehadiran anggota dalam rapat KA;
 - c. Tingkat pemahaman dan penguasaan anggota KA atas berbagai permasalahan dalam Perseroan, serta kontribusinya dalam pelaporan dan rekomendasi penyelesaiannya;
2. Dewan Komisaris menilai kinerja KA minimum sekali dalam setahun.

XIV. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

1. *Charter* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sehingga semua kegiatan KA sejak tanggal tersebut wajib mematuhi dan menggunakan *Charter* ini;
2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 022/ABM-BOC-RES/VI/2013 tentang Revisi Piagam Komite Audit dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. *Charter* ini dikaji secara periodik sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik (*best practices*).

IX. RAPAT ANGGOTA

Rapat anggota KA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KA mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun. Apabila dipandang perlu dapat diselenggarakan rapat tambahan;
2. Kuorum rapat adalah 1/2, (satu per dua) dari anggota KA. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat tidak dapat dilanjutkan;
3. Keputusan rapat KA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak;
4. Setiap rapat KA dituangkan dalam risalah rapat (*minutes of meeting* atau MoM), termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota KA yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
5. KA, apabila diperlukan, dapat mengundang pihak lain untuk ikut serta dalam rapat;
6. Rapat harus diselenggarakan berdasarkan mekanisme tata tertib rapat yang berlaku umum;
7. Rapat KA dipimpin oleh Ketua KA. Dalam hal Ketua KA berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota KA yang ditunjuk oleh Ketua KA; dan
8. Risalah rapat dimaksud dalam butir 4 di atas harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal rapat, dan setiap anggota komite berhak menerima salinan risalah rapat meskipun tidak menghadiri rapat.

X. KODE ETIK

Pokok-pokok kode etik KA adalah sebagai berikut:

1. Anggota KA berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, menjunjung tinggi independensi dan obyektifitas, serta menjaga profesionalisme (berintegritas, jujur dan kompeten) demi kemajuan Perseroan dan terlaksananya GCG; dan
2. Dalam situasi yang tak terhindarkan, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan butir VIII.9 di atas, maka yang bersangkutan wajib mengungkapkan kaitan tersebut dan membuat pernyataan untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan rekanan tersebut.

XI. REMUNERASI

Besarnya honorarium untuk anggota KA yang bukan anggota Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan, dan dibebankan kepada anggaran Perseroan.



Charter ini disiapkan dan diusulkan di Jakarta, pada tanggal 19 April 2018

KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE*) PT ABM INVESTAMA Tbk

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Ketua Komite Audit

Andradiet Ixvetrial Jacob Alis
Anggota Komite Audit

Setiawan Kriswanto
Anggota Komite Audit